

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya catatan kasus positif *Covid-19* pada Tahun 2019 hingga pada awal Tahun 2020 masuk ke Indonesia, mengakibatkan keresahan mendalam yang dialami seluruh rakyat Indonesia. Pandemi *Covid-19* menyebabkan dampak buruk yang hampir dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari adanya Pandemi *Covid-19* ini tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia mengalami efek buruk atau penurunan yang signifikan, salah satunya yaitu dampak ekonomi dan sosial. Wabah ini diperkirakan telah menambah banyaknya penduduk dan keluarga miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan September 2020 tercatat penduduk miskin Indonesia sebanyak 27,55 juta jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan September 2019 yang lalu yaitu mengalami kenaikan sebesar 2,76 juta jiwa (BPS Indonesia, 2020).<sup>1</sup> Mereka kehilangan mata pencaharian karena pembatasan kegiatan ekonomi secara besar-besaran dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun.<sup>2</sup>

Dalam rangka untuk menjaga kehidupan masyarakat miskin dan mudah terdampak dari adanya wabah *Covid-19*. Maka pemerintah Republik Indonesia

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen>. Diunduh pada Minggu, 20 Maret 2022 pukul 16.30.

<sup>2</sup> Heri Sutanto dan Pancawati Hardiningsih, *Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hlm. 1.

mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Perpres No. 54 Tahun 2020, PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019, Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019, Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Dengan landasan peraturan tersebut dana desa dapat digunakan untuk penanggulangan terdampak *Covid-19* yang meliputi pertama pencegahan dan penanganan *Covid-19*, kedua Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan ketiga Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Salah satu kebijakan yang ditetapkan yaitu melalui aturan yang ditetapkan dalam Permendesa No. 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa). Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk *Covid-19* di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintahan desa untuk segera mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Kondisi perekonomian masyarakat yang semakin mendesak membuat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hendaknya dilakukan dengan cepat,

serta sasaran yang dicapai terpenuhi dengan baik. Penggunaan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar harus diperhatikan guna menghindari kesalahan pencatatan penerima bantuan. Pemerintah desa memerlukan tindakan yang siap dan tegas supaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) cepat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Adapun langkah yang harus diperhatikan yaitu penyaluran yang tetap menjaga ketertiban dan menjunjung nilai-nilai keadilan, ketepatan dalam sasaran calon penerima bantuan, ketepatan waktu, dan ketepatan dalam penyampaian laporan administrasi. Terkait hal ini, dalam Permendes No 6 Tahun 2020 tegas ditentukan bahwa sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB). OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Adapun terkait metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengikuti rumus: 1) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa. 2) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30%. 3) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal

sebesar 35% dari jumlah Dana Desa. d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) BLT-Dana Desa yaitu suatu bentuk bantuan berupa uang tunai untuk warga miskin di desa yang berasal dari Dana Desa dengan tujuan untuk meminimalisir dari adanya pandemi *Covid-19* yang melanda di Negara Indonesia. Pengertian dari dana desa menurut pemerintah yang tertuang dalam UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa (2014) merupakan dana yang berasal dari resapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditujukan kepada tiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setempat yang bertujuan sebagai penggunaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu juga, Pemerintah Desa harus merelokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Di mana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya di tahun 2020.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu aparat Desa yang menyebutkan dari jumlah 453 orang warga atau 137 kepala keluarga di Desa Jimamun, hanya 66 kepala keluarga (KK) yang tercatat mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini. Sebagian lagi menerima bantuan jenis lain dan sebagian juga memang tidak mendapatkan bantuan karena tercatat sebagai warga yang menengah atas, tidak masuk kriteria penerima dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan beberapa diantaranya juga PNS atau bagian dari aparat Desa.

Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah desa dalam menyalurkannya, kesalah pahaman hingga menjadi keresahan pemerintah desa dan masyarakat. Mulai dari permasalahan tata pengelolaan dan mekanisme pembagiannya karena tidak semua masyarakat bisa mendapatkan bantuan tersebut. Yang mana dari 137 kepala keluarga (KK) hanya 66 kepala keluarga (KK) yang menerima dana bantuan langsung tunai (BLT) ini. Sehingga beragam polemik terjadi, bahkan ada masyarakat yang geram karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. Peneliti juga sempat melakukan observasi secara langsung dengan beberapa orang masyarakat, sehingga mendengar pembicaraan dari beberapa masyarakat dan salah satu warga desa Jimamun Kecamatan Lampihong berinisial 'N' yang mengatakan kurang efektifnya penyaluran dana bantuan langsung tunai ini sehingga menurutnya tidak tersalurkan kepada yang berhak dan ada ketidakjelasan dalam tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Jimamun. Maka sangat diperlukan aturan hukum yang bisa ditaati, serta ketelatanan dan keakuratan data dari pemerintah

desa dalam mengambil kebijakan untuk pemerataan dana tersebut. Agar peran pemerintah desa dalam membuat kebijakan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tidak melanggar hukum, maka penyaluran tersebut harus merata dan adil, sehingga tidak itu-itu saja orangnya dalam artian sudah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.

Anggaran dana ke desa yang begitu besar untuk dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini, sehingga dalam pengelolaan keuangan tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula pada Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik.

Sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat seperti ayat 66-67 Surat Al-Ahzab, yang berbunyi :

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ  
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا

Artinya:

*"Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, andaikata Kami taat kepada Allah dan taat (pula) kepada Rasul". Dan mereka berkata; "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, lalu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar)"*

Sebagaimana ayat diatas yang menjelaskan dan berhubungan dengan pembahasan ini, terutama dalam dalam hal prinsipnya tanggung jawab dalam Islam itu berdasarkan atas perbuatan individu saja. Jelaslah pula bahwa pemimpin yang dzalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang kendati mampu memaksa

secara lahiriyah. Hal ini dikarenakan rakyat atau bawahan pun harus bertanggung jawab terhadap akidah dan perbuatannya dalam kondisi apapun kendati diperintah atau dilarang oleh pemimpin yang dzalim.

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lagi mengenai peran Pemerintah Desa dalam tata kelola keuangan Program Bantuan Langsung Tunai pada masa *Covid 19* melalui penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni:

1. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun?
2. Bagaimana transparansi dana Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menemukan jawaban yang ada pada rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun.
2. Untuk mengetahui transparansi dana Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat Desa Jimamun.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Signifikasi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.<sup>3</sup> Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.
2. Manfaat praktis, dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar terarahnya pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka dari judul “Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong”, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud:

1. Peran adalah tindakan/hal berlaku, adapun peran yang dimaksud peneliti adalah tindakan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.
2. Pemerintah Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan

---

<sup>3</sup> Gusti Ngurah Agung. *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 154.



perangkat desa. Pemerintah Desa dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.

3. Tata Kelola atau pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Adapun pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.
4. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adapun transparansi yang penulis maksud adalah keterbukaan proses anggaran dana bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Jimamun.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti teliti, yakni:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Andi Rahmat Nizar Hidayat tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang berjudul “Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan *Covid-19* di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone” pokok masalah pada penelitian ini terdapat pada pelaksanaan yang berfokus pada

program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanggulangan *Covid-19*.<sup>4</sup> Sedangkan pokok pembahasan dari penelitian ini menyeluruh dari peran pemerintah desa sampai dengan transparansi dalam tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Try Wahyudin Syam tahun 2021 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang berjudul “Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah *Covid-19* Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto” pokok bahasan pada penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara konseptual bentuk pengelolaan serta pengawasan dari anggaran dana desa dalam penanggulan wabah *Covid 19*.<sup>5</sup> Sedangkan pokok Bahasan dari penelitian ini lebih terfokus pada tata kelola dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Sonia Apriani tahun 2021 dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apmd” Yogyakarta, Program Studi Ilmu Pemerintahan, yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy” pokok bahasan pada penelitian ini terdapat pada pelaksanaan dan tujuan yang ingin diketahui, yaitu untuk mengetahui tata kelola dana desa pada masa pandemi

---

<sup>4</sup> Andi Rahmat Nizar Hidayat. *Peran Pemerintah daerah Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan Covid-19 di Desa Tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. (Makassar: 2021)

<sup>5</sup> Try Wahyudi Syam, *Transparansi Dana Desa Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto*. (Makassar:2021).

*Covid-19*.<sup>6</sup> Sedangkan pokok bahasan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-point tertentu, sehingga peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian ini mengenai Peran Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Jimamun Kecamatan Lampihong. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori. Merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian. Bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

---

<sup>6</sup> Sonia Apriani, *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, Diy.* (Yogyakarta:2021).

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi simpulan berbagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Kemudian saran hendaknya saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.